



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
UPT PUSKESMAS NOYONTAAN KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NOYONTAAN
KOTA PEKALONGAN

NOMOR 002 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN KLINIS DI UPT PUSKESMAS NOYONTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS NOYONTAAN
KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan klinis yang bermutu dan aman sesuai dengan kebutuhan pasien;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan klinis di UPT Puskesmas Noyontaan perlu disusun kebijakan pelayanan klinis;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut poin a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Noyontaan tentang Pelayanan Klinis di UPT Puskesmas Noyontaan
- Mengingat :
1. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran;
 2. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS NOYONTAAN TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN KLINIS DI UPT PUSKESMAS NOYONTAAN.

KESATU : Kebijakan tentang pemberian layanan klinis di UPT Puskesmas Noyontaan mulai dari pendaftaran sampai dengan pemulangan dan rujukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien.

KETIGA : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Kepala UPT Puskesmas Noyontaan Nomor : 445 / 095 / 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Klinis Puskesmas Noyontaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Kepala UPT Puskesmas Noyontaan Kota Pekalongan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS NOYONTAAN

KOTA PEKALONGAN



FABRIANA ISTIA HERANI